

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN 2019**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINTANG**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah salah satu dokumen perencanaan perangkat daerah. RKT merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Sintang yang mencakup periode tahunan. RKT menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Selanjutnya RKT yang telah disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran dituangkan dalam suatu perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja akan dipertanggungjawabkan capaiannya dalam LAPKIN.

Target Kinerja Tahunan di dalam RKT ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam periode satu tahun.

Berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi telah dibangun Sistem Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksana kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKIP terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi antara lain proses penyusunan Renstra, penyusunan RKT, pengukuran dan pelaporan kinerjanya.

Dalam SAKIP terdapat dokumen perencanaan yang mempunyai keterkaitan erat antara Renstra, RKT dan Perjanjian Kinerja. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan RKT dan Perjanjian Kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan dalam periode satu tahun.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

RKT DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2019 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra dan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada DPMPTSP Kabupaten Sintang.

Sedangkan tujuan penyusunan RKT DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2019 adalah memberi acuan bagi pelaksanaan kegiatan di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokoknya terkait pelayanan penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Sintang.

1.3 LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun RKT DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2019 mengacu pada dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang;

12. Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sintang.

1.4. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sintang maka struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Sintang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - 2) Sub Bagian Aparatur dan Umum; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal; dan
 - 2) Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal;
- d. Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri dari:
 - 1) Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal; dan
 - 2) Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal;
- e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan; dan
 - 2) Seksi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan layanan;
- f. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan, terdiri dari:

- 1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I; dan
 - 2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Sedangkan susunan organisasi dan tata kerjanya berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, DPMPTSP Kabupaten Sintang merupakan unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. DPMPTSP Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Untuk melaksanakan tugas pokoknya DPMPTSP mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;

- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- c. pembinaan UPT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan dan pengembangan penyelenggaraan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- e. pengendalian dan pengawasan penerapan standar;
- f. penyusunan potensi/profil sektor penanaman modal;
- g. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan penanaman modal dan perizinan;
- h. perencanaan dan pelaksanaan, pengadaan, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana Dinas;
- i. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- l. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bidang di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- n. penyusunan penetapan kinerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- o. penyusunan analisa jabatan;
- p. pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sintang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur

DPMPTSP Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 41 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah 26 orang.
 - a) Dari Segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

- Golongan I	=	-	Orang
- Golongan II	=	4	Orang
- Golongan III	=	13	Orang
- Golongan IV	=	9	Orang
 - b) Dari Segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

- S2	=	9	Orang
- S1	=	10	Orang
- Diploma	=	1	Orang
- SLTA	=	6	Orang

- SLTP = - Orang
- SD = - Orang

c) Pegawai yang telah mengikuti Diklatpim sebagai berikut:

- DIKLATPIM II = 1 Orang
- DIKLATPIM III = 4 Orang
- DIKLATPIM IV = 9 Orang

d) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon sebagai berikut:

- ESELON II = 1 Orang
- ESELON III = 5 Orang
- ESELON IV = 9 Orang

e) Dari segi jenis kelamin pegawai sebagai berikut:

- LAKI-LAKI = 12 Orang
- PEREMPUAN = 14 Orang

2. Pegawai Kontrak berjumlah 15 Orang

Dengan keterbatasan aparatur yang berstatus PNS maka untuk memaksimalkan pelayanan DPMPTSP merekrut 15 orang tenaga kontrak dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

- a. Pendidikan Sarjana (S1) = 7 Orang
- b. Pendidikan Diploma (D3) = 1 Orang
- c. Pendidikan SLTA = 7 Orang

Secara keseluruhan sumber daya aparatur DPMPTSP Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

**Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Kabupaten Sintang
Tahun 2019**

Eselon / Non Eselon	Pendidikan						Golongan				
	S2	S1	D	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I	Non
II	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
III	3	1	1	-	-	-	5	-	-	-	-
IV	5	4	-	-	-	-	2	7	-	-	-
Sub Jumlah	9	5	1	-	-	-	8	7	-	-	-
Non Eselon	1	4	-	6	-	-	-	7	4	-	-
Kontrak	-	7	1	7	-	-	-	-	-	-	15
Jumlah	10	16	2	13	-	-	8	14	4	-	15

BAB II

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan melalui reformasi hukum, penataan kelembagaan, manajemen sektor publik dan usaha untuk mewujudkan pemerintahan yang baik menjadi aspek strategik organisasi untuk bergerak melakukan perubahan menuju kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu disusun sebuah rencana strategis instansi sebagai bagian dari dinamikan perubahan menuju pelayanan yang lebih baik.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun. Selain itu Renstra merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan penanaman modal dan perizinan yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam laporan kinerja tahunan.

2.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah:
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021”.

Secara lengkap penjelasan Visi dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

**Pokok-Pokok dan Penjelasan Visi Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN VISI
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas	Adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, proporsi tenaga pendidik terhadap siswa dan pembangunan sarana prasarana pendidikan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan (2) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan (3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Sehat	Adalah dimana keadaan kondisi masyarakat, baik jasmaniah maupun rohaniah, dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada (1) Revitalisasi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan (2) Peningkatan kemitraan <i>Stakeholders</i> dalam pembangunan kesehatan.

POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN VISI
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Maju	Adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan luas dengan pemanfaatan segenap sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, persentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan persentase pertambangan tanpa izin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah, dan (2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Religius	Adalah keadaan dimana masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama. Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat (2) Peningkatan toleransi antar umat beragama, dan (3) Pembangunan dan atau rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.

POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN VISI
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Sejahtera	Adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil dan merata. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, dan produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, indeks gizi, angka kemiskinan, angka pengangguran dan nilai IPM. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi, dan (2) Pembangunan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas dan dunia usaha skala menengah dan besar.
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: Penetapan APBD tepat waktu, opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) peningkatan SDM Aparatur, (2) Penggunaan Teknologi Informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) Penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan (4) Reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas dan berakar pada budaya lokal;
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat;
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah;
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan social;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Misi yang berkaitan dengan DPMPTSP Kabupaten Sintang adalah:

Misi Ke-5 *“Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”*, dan

Misi Ke-6 *“Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”*.

Faktor penghambat dan pendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih bila dikaitkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021"						
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor			
			Penghambat		Pendukung	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
1.	Misi Ke-5: Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Wilayah geografis Kabupaten Sintang yang cukup luas	1.	Kondisi infrastruktur yang belum memadai	1.	Program Kepala Daerah terpilih yang membangun Kabupaten Sintang dari wilayah pinggiran
		2. Belum adanya regulasi di bidang penanaman modal di daerah	2.	Pembuatan produk hukum daerah membutuhkan waktu yang relatif lama	2.	Program pemerintah pusat yang sangat mendukung percepatan berusaha di daerah dalam bentuk penerbitan regulasi
		3. Masih banyak kewenangan perizinan dan nonperizinan yang belum dilimpahkan ke DPMPTSP	3.	Masih banyak SKPD yang belum mau melimpahkan kewenangan perizinan dan nonperizinan karena DPMPTSP secara teknis dianggap belum mampu menyelenggarakannya	3.	Struktur DPMPTSP yang telah berbentuk Dinas
2.	Misi Ke-6: Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Keterbatasan SDM yang dimiliki	1.	Terbatasnya jumlah aparatur dan aparatur yang memiliki kompetensi teknis	1.	Dukungan Kepala Daerah terpilih untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang diharapkan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya
		2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan	2.	Terbatasnya sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi	2.	Perencanaan penganggaran yang setiap tahunnya mengalokasikan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan

Pemahaman Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih bila dikaitkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 dikerucutkan pada hal-hal sebagai berikut: adalah sebagai berikut:

1. DPMPTSP Kabupaten Sintang pada tahun 2017-2021 diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan perizinan terpadu yang dapat dipercaya oleh masyarakat, cepat, mudah, ramah transparan dan akuntabel.
2. Secara terperinci, DPMPTSP Kabupaten Sintang yang terpercaya dan unggul dalam pelayanan perizinan dan investasi dapat diukur melalui:
 - a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
 - b. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya yang tidak berbelit, jelas atau transparan;
 - c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
 - d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
 - f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
 - g. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
 - h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;

- i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
- k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
- l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan gedung yang representatif, bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
- n. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan;
- o. Proses pengaduan masyarakat, untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan aparatur, disediakan akses kepada masyarakat untuk memberikan informasi saran / pendapat / tanggapan dan pengaduan.

Isu-isu yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang diprioritaskan selama periode tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan iklim dan realisasi investasi di Kabupaten Sintang;
2. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam bidang pelayanan publik;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana di bidang pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pelayanan publik;
5. Menciptakan inovasi baru dalam pelayanan publik.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

2.2.1 TUJUAN

Perumusan tujuan digunakan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah yang merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan Jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan penanaman modal yang kondusif dan menarik dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel.

2.2.2. SASARAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas maka ditetapkan sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021, yaitu:

1. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan *"Mewujudkan penanaman modal yang kondusif dan menarik dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang"* adalah:
 - a. Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN);
 - b. Meningkatnya realisasi investasi berskala nasional (PMA/PMDN).
2. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan *"Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel"* adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
 - b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Sintang secara lebih rinci diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan penanaman modal yang kondusif dan menarik dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang	Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Jumlah penambahan investor berskala nasional	10	12	15	17	20
		Meningkatnya realisasi investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Persentase pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional	10%	12%	15%	17%	20%
2.	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	80	85	87	89	91
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	Predikat SAKIP Dinas	C	CC	B	B	BB

2.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sedangkan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran instansi.

Strategi dan Kebijakan yang akan dijalankan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah
DPMPTSP Kabupaten Sintang

Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021:			
<i>"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021"</i>			
Misi V: Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan penanaman modal yang kondusif dan menarik dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang	Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Strategi yang berorientasi pada peningkatan kualitas iklim dan daya tarik penanaman modal	(1) Menetapkan regulasi tentang penanaman modal di Kabupaten Sintang; (2) menginventarisasi lokasi dan komoditas potensi investasi; (3) Meningkatkan kualitas promosi investasi dengan mengangkat keunggulan potensi investasi daerah; (4) Memperkuat database dan sistem informasi penanaman modal; (5) Meningkatkan kualitas pengawasan dan pelaporan kegiatan penanaman modal.
	Meningkatnya realisasi investasi berskala nasional (PMA/PMDN)		
Misi VI: Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Strategi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Dinas	(1) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik; (2) Meningkatkan kecepatan waktu penerbitan dokumen perizinan; (3) Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur; (4) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas.
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas		

Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakannya, DPMPTSP Kabupaten Sintang menentukan Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
8. Program Pengendalian dan Evaluasi Investasi;
9. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan;
10. Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah.

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019

Berdasarkan Renstra DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 maka Rencana Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2019 dijabarkan dengan target kinerja sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)

Indikator Kinerja Sasaran ini adalah jumlah penambahan investor berskala nasional.

Sasaran tersebut akan dicapai/direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu:

1. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Input	APBD 2019: Rp. 100.000.000,-
Output	Terlaksananya pengembangan potensi unggulan daerah melalui pembuatan buku profil, brosur dan CD informasi potensi penanaman modal
Outcome	Jumlah penambahan investor berskala nasional

2. Penyelenggaraan Pameran Investasi

Input	APBD 2019: Rp. 400.000.000,-
Output	(1) Terlaksananya pameran investasi (2) Terlaksananya forum bisnis
Outcome	Jumlah penambahan investor berskala nasional

3. Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perizinan

Input	APBD 2019: Rp. 18.000.000,-
Output	Tersedianya leaflet dan spanduk informasi layanan Dinas
Outcome	Jumlah penambahan investor berskala nasional

4. Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Input	APBD 2019: Rp. 61.231.664,-
Output	Tersedianya dokumen hasil pendataan pelayanan perizinan dan nonperizinan
Outcome	Jumlah penambahan investor berskala nasional

2. Meningkatnya Realiasi Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)

Indikator Kinerja Sasaran ini adalah persentase pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional.

Sasaran tersebut akan dicapai/direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu:

1. Optimalisasi Perencanaan Penanaman Modal

Input	APBD 2019: Rp. 31.480.000,-
Output	Terlaksananya optimalisasi perencanaan penanaman modal melalui koordinasi/konsultasi dan menghadiri undangan kegiatan
Outcome	Persentase pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional

2. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Input	APBD 2019: Rp. 74.178.700,-
Output	Terlaksananya penyusunan, penyampaian dan sinkronisasi laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)
Outcome	Persentase pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional

b. Program Pengendalian dan Evaluasi Investasi, yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu:

1. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Input	APBD 2019: Rp. 75.821.300,-
Output	Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Outcome	Persentase pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional

2. Penyusunan Perda Penanaman Modal

Input	APBD 2019: Rp. 118.520.000,-
Output	Terlaksananya penyusunan draf Raperda Penanaman Modal yang dilanjutkan dengan pengusulan agar masuk agenda legislasi DPRD pada tahun berikutnya
Outcome	Persentase pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja Sasaran ini adalah nilai hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik.

Sasaran tersebut akan dicapai/direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan, yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I

Input	APBD 2019: Rp. 162.500.000,-
Output	Terlaksananya pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I dengan menggunakan sistem online yang tersedia dan berpedoman pada SOP Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Outcome	Nilai hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II

Input	APBD 2019: Rp. 162.500.000,-
Output	Terlaksananya pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II dengan menggunakan sistem online yang tersedia dan berpedoman pada SOP Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Outcome	Nilai hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik

3. Penyusunan SOP Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Input	APBD 2019: Rp. 85.481.200,-
Output	Tersedianya SOP Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Outcome	Nilai hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik

4. Monitoring Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Input	APBD 2019: Rp. 64.518.800,-
Output	Tersedianya laporan hasil monitoring pelayanan perizinan dan nonperizinan
Outcome	Nilai hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik

5. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Input	APBD 2019: Rp. 93.800.000,-
Output	Tersedianya laporan hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Outcome	Nilai hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas

Indikator Kinerja Sasaran ini adalah Predikat SAKIP Dinas.

Sasaran tersebut akan dicapai/direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Input	APBD 2019: Rp. 2.780.000,-
Output	Tersedianya jasa surat menyurat yang dapat menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Outcome	Predikat SAKIP Dinas

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Input	APBD 2019: Rp. 109.200.000,-
Output	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang dapat menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Outcome	Predikat SAKIP Dinas

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Input	APBD 2019: Rp. 6.600.000,-
Output	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas / operasional yang dapat menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Outcome	Predikat SAKIP Dinas

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Input	APBD 2019: Rp. 30.834.600,-
Output	Tersedianya alat tulis kantor yang dapat menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Outcome	Predikat SAKIP Dinas

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Input	APBD 2019: Rp. 16.250.000,-
Output	Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang dapat menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Outcome	Predikat SAKIP Dinas

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Input	APBD 2019: Rp. 4.200.000,-
Output	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dapat menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Outcome	Predikat SAKIP Dinas

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Input	APBD 2019: Rp. 4.440.000,-
Output	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Outcome	Predikat SAKIP Dinas

8. Penyediaan Makanan dan Minuman

Input	APBD 2019: Rp. 23.598.000,-
Output	Tersedianya makanan dan minuman yang dapat menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Outcome	Predikat SAKIP Dinas

9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Input	APBD 2019: Rp. 160.600.000,-
Output	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dapat menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Outcome	Predikat SAKIP Dinas

10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Ke Dalam Daerah

Input	APBD 2019: Rp. 91.200.000,-
Output	Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah yang dapat menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Outcome	Predikat SAKIP Dinas

11. Penyediaan Tenaga Kontrak

Input	APBD 2019: Rp. 278.457.000,-
Output	Tersedianya tenaga kontrak yang dapat menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Outcome	Predikat SAKIP Dinas

12. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas

Input	APBD 2019: Rp. 18.200.000,-
Output	Tersedianya bahan bakar minyak (BBM) dan gas yang dapat menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Outcome	Predikat SAKIP Dinas

13. Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor

Input	APBD 2019: Rp. 13.890.200,-
Output	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor yang dapat menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Outcome	Predikat SAKIP Dinas

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu:

1. Pembangunan Gedung Kantor

Input	APBD 2019: Rp. 98.472.000,-
Output	Tersedianya gedung kantor (gudang arsip) yang dapat menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Outcome	Predikat SAKIP Dinas

2. Pengadaan Mebeleur

Input	APBD 2019: Rp. 30.800.000,-
Output	Tersedianya mebeleur yang dapat menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Outcome	Predikat SAKIP Dinas

3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Input	APBD 2019: Rp. 27.050.000,-
Output	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional yang dapat menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Outcome	Predikat SAKIP Dinas

4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Input	APBD 2019: Rp. 6.000.000,-
Output	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor yang dapat menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Outcome	Predikat SAKIP Dinas

5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perangkat Komputer dan Printer

Input	APBD 2019: Rp. 9.950.000,-
Output	Terpeliharanya perangkat komputer dan printer yang dapat menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Outcome	Predikat SAKIP Dinas

- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu:

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Input	APBD 2019: Rp. 32.500.000,-
Output	Tersedianya pakaian dinas yang dapat menunjang peningkatan disiplin aparatur
Outcome	Predikat SAKIP Dinas

- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu:

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Input	APBD 2019: Rp. 130.400.000,-
Output	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal yang dapat menunjang peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Outcome	Predikat SAKIP Dinas

- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu:

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Input	APBD 2019: Rp. 4.363.950,-
Output	Tersedianya laporan keuangan semesteran yang dapat menunjang peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Outcome	Predikat SAKIP Dinas

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Input	APBD 2019: Rp. 4.744.000,-
Output	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun yang dapat menunjang peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Outcome	Predikat SAKIP Dinas

3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)

Input	APBD 2019: Rp. 4.873.800,-
Output	Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang dapat menunjang peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Outcome	Predikat SAKIP Dinas

4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah

Input	APBD 2019: Rp. 4.374.600,-
Output	Tersedianya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dapat menunjang peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Outcome	Predikat SAKIP Dinas

f. Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

1. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

Input	APBD 2019: Rp. 27.785.000,-
Output	Terlaksananya peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang dapat menunjang peningkatan kualitas peringatan hari nasional dan daerah
Outcome	Predikat SAKIP Dinas

2. Peringatan Hari Jadi Kota Sintang

Input	APBD 2019: Rp. 6.050.000,-
Output	Terlaksananya peringatan Hari Jadi Kota Sintang yang dapat menunjang peningkatan kualitas peringatan hari nasional dan daerah
Outcome	Predikat SAKIP Dinas

3. Pameran Pembangunan

Input	APBD 2019: Rp. 28.720.000,-
Output	Terlaksananya pameran pembangunan yang dapat menunjang peningkatan kualitas peringatan hari nasional dan daerah
Outcome	Predikat SAKIP Dinas

BAB IV P E N U T U P

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang maka RKT ini dibuat sebagai bahan acuan dalam menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Untuk itu, setiap unit di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sintang diharapkan menggunakan RKT ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai target sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2019 dengan menggunakan sumber daya yang ada.

Agar target kinerja dapat tercapai perlu adanya kerjasama dan saling pengertian antara semua unit dalam bentuk:

1. Pelaksanaan kegiatan oleh tiap unit organisasi di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sintang hendaknya menggunakan RKT ini sebagai acuan dalam melaksanakan rencana kerjanya.
2. Koordinasi teknis antar unit organisasi di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sintang dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan.

RKT ini dijadikan acuan untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 dan dijadikan dasar dalam penetapan kinerja tahun 2019.

Sintang, Januari 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sintang,



SUDIYANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19610610 199003 1 011

LAMPIRAN
TUJUAN, INDIKATOR DAN TARGET
DPMPTSP KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2019

No	Tujuan	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan penanaman modal yang kondusif dan menarik dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang	Jumlah penambahan investor berskala nasional	15
		Persentase pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional	15%
2.	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel	Nilai hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	87
		Predikat SAKIP Dinas	B

LAMPIRAN
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
DPMPTSP KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Jumlah penambahan investor berskala nasional	15
2.	Meningkatnya realisasi investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Persentase pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional	15%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Nilai hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	87
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	Predikat SAKIP Dinas	B

LAMPIRAN
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
DPMPTSP KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2017-2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Jumlah penambahan investor berskala nasional	10	12	15	17	20
2.	Meningkatnya realisasi investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Persentase pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional	10%	12%	15%	17%	20%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Nilai hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	80	85	87	89	91
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	Predikat SAKIP Dinas	C	CC	B	B	BB

LAMPIRAN
ALUR LOGIS TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
DPMPTSP KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2017-2021

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program						Kegiatan	
					Uraian	Indikator Program	Target					
							2017	2018	2019	2020		2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Mewujudkan penanaman modal yang kondusif dan menarik dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang	Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Strategi yang berorientasi pada peningkatan kualitas iklim dan daya tarik penanaman modal	(1) Menetapkan regulasi tentang penanaman modal di Kabupaten Sintang; (2) menginventarisasi lokasi dan komoditas potensi investasi; (3) Meningkatkan kualitas promosi investasi dengan mengangkat keunggulan potensi investasi daerah; (4) Memperkuat database dan sistem informasi penanaman modal; (5) Meningkatkan kualitas pengawasan dan pelaporan	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah penambahan investor berskala nasional	10	12	15	17	20	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
		Meningkatnya realisasi investasi berskala			Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Persentase pertumbuhan realisasi investasi	10%	12%	15%	17%	20%

		nasional (PMA/PMDN)		kegiatan penanaman modal		berskala nasional						Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
					Pengendalian dan Evaluasi Investasi							Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
												Penyusunan Perda Penanaman Modal
2.	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Strategi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Dinas	(1) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik; (2) Meningkatkan kecepatan waktu penerbitan dokumen perizinan; (3) Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	80	85	87	89	91	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I
												Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II

			aparatur; (4) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas.								Penyusunan SOP Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
											Monitoring Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
											Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Predikat SAKIP Dinas	C	CC	B	B	BB	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
											Penyediaan Hasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
											Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

												Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Ke Dalam Daerah
												Penyediaan Tenaga Kontrak
												Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas
												Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							Pembangunan Gedung Kantor
												Pengadaan Mebeleur
												Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

												Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
												Peringatan Hari Nasional dan Daerah
												Peringatan Hari Ulang tahun Republik Indonesia
												Peringatan Hari Jadi Kota Sintang
												Pameran Pembangunan

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2019

- Visi** : *Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021*
- Misi Ke 5:** *Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pedesaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*
- Tujuan** : *Mewujudkan Penanaman Modal Yang Kondusif dan Menarik Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sintang*

No	Sasaran dan Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Target Tahun 2019	Program	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(4)		(5)	(6)
1.	Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)				
	Jumlah Penambahan Investor Berskala Nasional	12	15	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	(1) Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; (2) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

2.	Meningkatnya Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)				
	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Berskala Nasional	12%	15%	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal
Pengendalian dan Evaluasi Investasi				Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2019

Visi : *Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021*

Misi Ke 6: *Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah Yang Sesuai Dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih*

Tujuan : *Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Akuntabel*

No	Sasaran dan Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Target Tahun 2019	Program	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(4)		(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
	Nilai Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik	85	87	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	(1) Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan; (2) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas				
	Predikat SAKIP Dinas	CC	B	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sekretariat
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Sekretariat
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sekretariat
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Sekretariat
				Peringatan Hari Nasional dan Daerah	Sekretariat